



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing merupakan salah satu upaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga kedaulatan negara atas wilayah Indonesia dan untuk memberikan perlindungan bagi orang asing di wilayah Indonesia, perlu peningkatan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap orang asing
3. Orang Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
7. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Intelijen Keamanan pada tingkat Markas Besar Polri yang berada dibawah Kapolri.
8. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Pasal 2

- (1) Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang melakukan Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- (2) Koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. berperan aktif dalam tim pengawasan Orang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan interoperabilitas data Orang Asing yang menginap di wilayah Indonesia.

Pasal 3

Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan minimal untuk mencegah dan menanggulangi:

- a. ancaman terhadap keamanan dan keselamatan Orang Asing;
- b. keterlibatan dalam kegiatan spionase, sabotase, dan propaganda terhadap pemerintahan Republik Indonesia;
- c. keterlibatan dalam kegiatan politik;
- d. keterlibatan kegiatan aktivitas intoleransi, radikalisme, ektremisme dan terorisme;
- e. tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; dan
- g. kegiatan yang melanggar norma sosial, adat dan/atau kearifan lokal.

Pasal 4

Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. pengawasan administratif; dan
- b. pengawasan operasional.

Pasal 5

- (1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. permintaan keterangan kepada orang yang memberikan kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan; dan
 - b. penerbitan surat keterangan Kepolisian terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan jurnalistik dan penelitian pada lokasi tertentu.
- (2) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Permintaan keterangan kepada orang yang memberikan kesempatan menginap kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengirim surat resmi; dan
- b. mendatangi langsung oleh anggota intelijen keamanan Polri yang ditugaskan sesuai surat perintah.

Pasal 7

Keterangan mengenai Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Orang Asing; dan
- b. keterangan lain mengenai Orang Asing yang dibutuhkan Pejabat Polri.

Pasal 8

- (1) Penerbitan surat keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin.
- (2) Penerbitan surat keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Penerbitan surat keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. bidang pelayanan masyarakat Baintelkam Polri; dan
 - b. seksi pelayanan administrasi Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.

Pasal 9

- (1) Penerbitan surat keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui pendaftaran yang diajukan secara elektronik melalui laman resmi Polri.
- (2) Penerbitan surat keterangan Kepolisian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan jurnalistik harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat permohonan tertulis yang memuat data/identitas pada Dokumen Perjalanan dan jenis kegiatan; dan
 - b. izin kegiatan jurnalistik yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan surat keterangan Kepolisian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan penelitian harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat permohonan tertulis yang memuat data/identitas pada Dokumen Perjalanan dan jenis kegiatan; dan
 - b. izin penelitian yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan jangka waktu yang dimohonkan.
- (5) Bentuk surat keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 10

Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dikoordinasikan oleh Baintelkam Polri dan dapat bekerja sama dengan satuan fungsi Kepolisian terkait.
- (2) Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kepolisian Sektor hingga Markas Besar Polri.

- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan kewenangan Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing wajib dilaporkan secara berjenjang kepada:
 - a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Baintelkam Polri untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan untuk tingkat Kepolisian Daerah;
 - c. Kepala Kepolisian Resor melalui Kepala Satuan Intelijen Keamanan untuk tingkat Kepolisian Resor; dan
 - d. Kepala Kepolisian Sektor melalui Kepala Unit Intelijen Keamanan untuk tingkat Kepolisian Sektor.

Pasal 12

- (1) Penerbitan surat keterangan Kepolisian secara elektronik dikembangkan dalam laman *website* resmi Polri.
- (2) Dalam hal aplikasi masih dalam proses pengembangan, surat keterangan Kepolisian dapat diberikan secara manual sampai dengan aplikasi tersedia pada laman *website* resmi Polri.
- (3) Pengembangan aplikasi pada laman *website* resmi Polri diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 13

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN
TERHADAP ORANG ASING

BENTUK SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN

KOPSTUK

SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN

Nomor: SKK/ / / /Intelkam

DIBERIKAN KEPADA/ISSUED TO

Nama :
Pekerjaan:
Alamat :

Selaku Penjamin dari orang asing atas nama

1. Nama/ *Name* :
2. Tempat dan tanggal lahir/ *Place and date Birth*:
3. Warga Negara/ *Nationality* :
4. Pekerjaan/ *Occupation* :
5. No Paspor, tanggal dan berlaku s.d./ *Pasport No.:*
Place and date of Issued valid until
6. Dokumen lain/ *Others Document* :
7. Atas Perintah/ persetujuan/ *Applied/ approvedby*:
8. Tersebut dalam suratnya tanggal/ *Re-letter of date*:
9. Maksud kunjungan/ *Purpose of visit*:
10. Mulai Tanggal/ *Form*:s.d./ *till*.....

Catatan:

1. Surat keterangan Kepolisian ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) huruf k, yaitu mengeluarkan surat izin/surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, serta ayat (2) huruf I yaitu melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

The Travelling Permit for grant police government regulation No. 02/2002 Articles 15 paragraph 1 letter k, that is issued regulation who is to need in scheme to serve community and then paragraph 2 of the letter I, that is took the auspices of Base on function Police of the foreigners at that time in Indonesia with coordination hooked authority

Surat ...

2. Surat Keterangan Kepolisian ini tidak berlaku sebagai Surat izin kegiatan yang bersangkutan
The Travel Acknowledgement Letter is not as for activities Permint for he Above person.

....., 20.....
PEJABAT BERWENANG

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO